



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2017/PN Tte.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama Lengkap : FAHDIAN YUSUF FORINTI ;
Tempat/ Tgl. Lahir : Laluin, 01 – 10 – 1983 ;
Umur : 34 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Status Kawin : Kawin ;
Pendidikan : SLTA ;
Pekerjaan : Pegawai Swasta ;
Alamat : Jln. Falajawa Dua RT/RW. 004/001. Kel. Ubo-ubo ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 46/Pdt.P/2017/PN Tte, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 46/Pdt.P/2017/PN Tte, tertanggal 25 Agustus 2017 tentang penetapan Hari Sidang Pertama perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca semua surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ternate dibawah register Nomor 46/Pdt.P/2017/PN Tte, tanggal 25 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Siti Nuryani H. Taib, di Bacan pada Tanggal 10 September 2005 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 orang anak dan anak ke -2 Pemohon, Pemohon yang lahir di Ternate pada Tanggal 08 Maret 2008 diberi Nama Firman Forinti, telah memiliki Akta Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Siti Nuryani H. Taib pada tanggal 20 Juli 2016, dan Pemohon sudah menikah lagi dengan Ratna Aggraini Ibrahim pada Tanggal 11 November 2016 ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud merubah Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sebelumnya Tahun 2007, di rubah Ke tahun 2008 sesuai dengan yang sebenarnya ;
5. Bahwa maksud untuk merubah Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, sudah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak memberikan kecuali bila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Member izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Kelahiran pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, yang Lahir di Ternate pada Tanggal 08 Maret 2008, sehingga Tahun Kelahiran Anak Pemohon yang semula Tahun 2007 menjadi Tahun 2008 ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perubahan Tahun kelahiran pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ternate dengan surat Penetapan tertanggal 25 Agustus 2017 Nomor 46/Pdt.P/2017/PN Tte telah memerintahkan untuk memanggil pemohon agar menghadap pada persidangan di Pengadilan Negeri Ternate masing-masing pada tanggal 04 September 2017 dan tanggal 08 September 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan Sidang pertama tertanggal 29 Agustus 2017, dan Surat Panggilan Sidang kedua tertanggal 05 September 2017, Pemohon telah dipanggil secara patut, akan tetapi Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, sehingga ketidak hadiran tersebut tidak dapat dijelaskan sebagai sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang bahwa sikap pemohon yang tidak hadir dalam persidangan perkara permohonan ini meskipun telah dipanggil dengan patut, harus dipandang sebagai sikap yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, demi kepastian hukum dan demi tercapainya tertib administrasi perkara, maka permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan gugur dan pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement ("HIR"), Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan pemohon tersebut gugur ;
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Ternate pada hari **Jumat** tanggal **08 September 2017** oleh **ERNI L. GUMOLILI. SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari dan tanggal itu juga, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **JEFRI PRATAMA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JEFRI PRATAMA, SH.,MH.

H A K I M,

ttd

ERNI L. GUMOLILI, SH.,MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	: Rp. 140.000,-
Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)